



P U T U S A N

Nomor 45 / Pdt.G / 2020 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nanang Ciantoro, tempat tanggal lahir Lampung Timur 1 April 1979, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Raya RT 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frankolai, S.H.,CLA, dan Petrus Baru, S.H.,CLA, Advokat dan Auditor Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Benua Keadilan yang beralamat di Jalan Menteweng Gang Lansat II RT 001 Nomor 10, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Ricobana Abadi, beralamat dan berkantor cabang di Jalan Kamboja RT 8, Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Nur Saudi, Didy Wachyudi, Vincentius Liajo, dan Royhan Agusta berdasarkan surat tugas tanggal 2 September 2020 serta surat tugas tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan jabatan Operator HD 465;
2. Bahwa Penggugat sudah bekerja sejak awal masuknya Tergugat menjadi sub kontraktor pada PT. Gunung Bara Utama (PT. GBU), dari tahun 2018 dengan performance baik;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019, Tergugat memanggil Penggugat untuk menandatangani surat pemberhentian dengan dicari-cari kesalahan Penggugat, berupa fitnahan/tuduhan provokator terhadap diri Penggugat, serta dari segi kesehatan Penggugat yang tidak baik sehingga mempengaruhi produktifitas Penggugat yang kurang baik, tidak didasari surat keterangan dari ahli/dokter, hal tersebut berupa asumsi, kebohongan dan rekayasa dari Tergugat;
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat berupa fitnahan/tuduhan provokator terhadap diri Penggugat, serta dari segi kesehatan Penggugat yang tidak baik sehingga mempengaruhi produktifitas Penggugat yang kurang baik, tidak didasari surat keterangan dari ahli/dokter, hal tersebut berupa asumsi, kebohongan dan rekayasa dari Tergugat untuk dijadikan dasar pemberhentian hubungan kerja terhadap Penggugat jelas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Bahwa Penggugat telah sering menegur Tergugat baik secara lisan maupun tulisan;
6. Bahwa sangat ironis Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian berlipat ganda bagi Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp228.280.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Dengan perincian riil sebagai berikut:

- 1 (satu) bulan gaji yang belum diambil sebesar Rp. 8.780,000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan Hari Raya yang belum diambil sebesar Rp. 8.780,000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan kesehatan, perumahan, cuti, dan lain-lain berkisar sebesar Rp. 8.780,000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) X (12 Bulan) atau setahun tidak ada penyelesaian perkara ini hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp. 105.360.000,- (seratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bulan gaji sebesar Rp. 8.780,000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) X (12 Bulan) atau setahun tidak ada penyelesaian perkara ini hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp. 105.360.000,- (seratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - $Rp. 8.780.000 + Rp. 8.780.000 + Rp. 105.360.000 + Rp. 105.360.000 = Rp. 228.280.000,-$ (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Kerugian immateriil berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya kepercayaan, terkurasnya biaya, tenaga dan energi serta pikiran dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. Total kerugian sebesar $Rp2.000.000.000,00 + 228.280.000,00 = Rp2.228.280.000,00$ (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Semua kerugian (kompensasi) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, berikut ganti kerugian/kompensasi, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan gugatan Penggugat;
9. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar hak-hak Penggugat yang masih ditahan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa kerugian sebagai berikut:

- a. kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp228.280.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dengan perincian riil sebagai berikut:

- 1 (satu) bulan gaji yang belum diambil sebesar Rp8.780,000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tunjangan Hari Raya yang belum diambil sebesar Rp8.780,000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tunjangan kesehatan, perumahan, cuti, dan lain-lain berkisar sebesar Rp8.780,000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) X (12 Bulan) atau setahun tidak ada penyelesaian perkara ini hingga gugatan ini dilayangkan sebesar



Rp105.360.000,00 (seratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) bulan gaji sebesar Rp8.780.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) X (12 Bulan) atau setahun tidak ada penyelesaian perkara ini hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp105.360.000,00 (seratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- $Rp8.780.000,00 + Rp8.780.000,00 + Rp105.360.000,00 + Rp105.360.000,00 = Rp228.280.000,00$ (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya kepercayaan, terkurasnya biaya, tenaga dan energi serta pikiran dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

c. Total kerugian sebesar $Rp2.000.000.000,00 + 228.280.000,00 = Rp2.228.280.000,00$ (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain:

Subsida:

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya demikian juga Tergugat telah hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochammad Firmansyah Roni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS/MENGADILI PERKARA (ABSOLUTE COMPETENTIE);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 134 dan 136 HIR (Het Herzeine Indonesich Reglement), Tergugat dapat menyampaikan kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan untuk meminta pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompetensi) untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Bahkan, karena jabatannya Majelis Hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara;

Karenanya, Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut ini sebelum menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Pengadilan Negeri Kutai Barat harus memeriksa dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut ini sebelum memeriksa pokok perkara. Berikut kutipannya:

Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

Pasal 136 HIR:



“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara yang berdasarkan pada suatu kontrak/perjanjian kerja dimana Penggugat menjadi pekerja/buruh dari Tergugat sebagai pengusaha/pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 032/RBA-010/SOH/PKWT-I/VII/2018 dan diperbaharui dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 27/RBA-010/SOH/PKWT-II/II/2019 tertanggal 01 Januari 2019 (“PKWT”) (Bukti T-1);
3. Bahwa oleh karena perkara tersebut merupakan perkara hubungan industrial berdasarkan PKWT, maka perkara tersebut selayaknya tunduk pada Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”);
4. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU No.2/2004, telah menjelaskan yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial, berikut kutipannya:

“Ayat 1: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

“Ayat 2: Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama.”

5. Lebih lanjut Pasal 1 ayat 17 UU No.2/2004 menyebutkan bahwa:
“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”;



6. Bahwa berdasarkan pasal 56 huruf c UU No. 2/2004, menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Hubungan Industrial Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.”

7. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka sudah jelas apabila terdapat suatu perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, maka forum penyelesaian sengketa (choice of forum) harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah cukup dijelaskan dan beralasan, mohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk TIDAK MEMPERTIMBANGKAN segala bentuk dalih maupun dalil yang dikemukakan dan/atau diuraikan oleh Penggugat dan menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus/mengadili perkara ini (Absolute Competentie);

Apabila setelah mencermati dan memeriksa Eksepsi TERGUGAT ini ternyata Majelis Yang Terhormat berpendapat lain, maka untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimiliki TERGUGAT, berikut disampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara:

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan secara mutatis mutandis merupakan dalil dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat menyangkal, membantah, dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

DALIL PENGGUGAT MENYATAKAN TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN MENGADA-NGADA;

1. Bahwa perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu, Penggugat pernah bekerja sebagai operator alat berat Tergugat yang menjadi sub kontraktor PT. Gunung Bara Utama (“GBU”) dari tanggal 01 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 01 Juli 2019 sebagaimana diatur dalam PKWT (Bukti T-1) dan berdasarkan PKWT tersebut Penggugat hanya merupakan karyawan kontrak, bukan karyawan tetap;



2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Penggugat dipanggil ke kantor Tergugat yang berada di area kerja GBU dalam hal ini management Tergugat melakukan pemberitahuan bahwa kontrak kerja Penggugat berdasarkan PKWT akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan panggilan tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 61 huruf b UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan jangka waktu PKWT telah berakhir;
3. Adapun dalil Penggugat dalam gugatan dengan menjelaskan bahwa Tergugat memanggil Penggugat pada tanggal 21 Juni 2019 untuk menandatangani surat pemberhentian dengan dicari-cari kesalahan Penggugat yang berupa fitnah/tuduhan provokator, serta dari segi kesehatan Penggugat yang disebutkan pada gugatan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar;
Bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk memberitahukan kepada Penggugat mengenai sisa hak yang berhak diterima Penggugat sampai dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja dan penilaian kinerja Penggugat dan pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 59 UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan, hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Kerja Nomor 111/RBA-010/HRO-INT/V/2019 tertanggal 25 Juni 2019;
4. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mencari-cari kesalahan Penggugat untuk menjadi dasar pemberhentian hubungan kerja didalam gugatan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena Evaluasi dan Penilaian telah dilakukan Management Tergugat di lokasi kerja kepada Penggugat berdasarkan kinerja, absensi dan fakta dilapangan serta data-data yang ada, tidak benar terdapat tindakan diskriminatif atau unsur suka dan tidak suka dalam penilaian tersebut. Penilaian dilakukan Management Tergugat secara objektif kepada seluruh karyawan, dan adalah merupakan hak Tergugat untuk mengakhiri PKWT sebagaimana telah disepakati bersama antar Penggugat dan Tergugat didalam PKWT tersebut;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini. Hal ini dibuktikan dengan setiap undangan



yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat mengenai pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah Penggugat tetap di respon dan ditindaklanjuti dengan baik oleh Tergugat. Salah satu bukti undangan terakhir yang direspon dan ditindaklanjuti oleh Tergugat adalah undangan dari Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, namun setelah pertemuan kedua dari undangan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan Penggugat mencabut laporannya di Lembaga Adat Besar Kutai Barat tersebut, justru pihak Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, karena Penggugat tidak mau menerima hak Penggugat yang akan diserahkan oleh Tergugat, padahal kompensasi yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas berakhirnya PKWT telah sesuai dengan PKWT maupun peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;

Tergugat juga sudah dipanggil oleh Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat tertanggal 27 November 2019 untuk memberikan klarifikasi atas pengaduan yang diajukan oleh Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat dengan Surat Undangan Klarifikasi tersebut nomor 565/2577/DTKT-BPTKHI/XI/2019 dan atas panggilan klarifikasi tersebut Tergugat juga sudah memberikan Surat konfirmasi Atas Saran klarifikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat dengan No. 265/RB-LEGAL/XI/2019 dan Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat sudah memberikan surat atas klarifikasi tersebut dengan No. 565/2480/DTKT-BPTKHI/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 Perihal Menjawab Hasil Perundingan Bipartit, yang salah satu point dari Surat Jawaban Hasil Perundingan Bipartit tersebut adalah "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT. Ricobana Abadi sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu";

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena pengakhiran hubungan kerja Penggugat didasarkan pada berakhirnya jangka waktu kerja Penggugat sebagaimana tercantum pada Pasal 3 PKWT (Bukti T-1) yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Perwakilan Tergugat diatas meterai dan PKWT tersebut telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Barat



pada tanggal 16 Februari 2019, oleh karenanya PKWT yang telah ditandatangani tersebut menjadi sumber hukum bagi Pihak yang menandatangani dan tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat sehubungan dengan PKWT tersebut;

Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 1365 KUHP, menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan Pasal diatas artinya tidak terpenuhi unsur kerugian Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat, oleh karena permasalahan ini merupakan pengakhiran hubungan kerja berdasarkan PKWT dan hal ini merupakan hal yang umum terjadi dimana pemberi kerja mengakhiri kontrak pekerja/buruh dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena pengakhiran PKWT tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat mengenai kompensasi yang diminta oleh Penggugat, karena permintaan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada dan tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sampai dengan berakhirnya PKWT. Tergugat hanya akan melakukan pembayaran atas hak yang diterima Penggugat sesuai dengan PKWT apabila Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat telah ditandatangani;

DALIL PENGGUGAT MENUNTUT SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai permohonan sita jaminan, karena berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR jelas disebutkan bahwa:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang.....dst”;

9. Bahwa Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 juga telah menegaskan antara lain berbunyi:



“permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) adalah tidak dapat dibenarkan”;

10. Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II MARI, Agustus 1993, April 1994, menegaskan pula bahwa:

“adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa”;

11. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat hanya merupakan hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, dan permasalahan ini juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan, maka tidak beralasan hukum permohonan sita Penggugat dikabulkan dan sepatutnya untuk ditolak;

12. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang cukup terkemuka yang memiliki bidang usaha yang jelas, sehingga tidak beralasan jika Tergugat akan melarikan aset-aset Tergugat hanya karena permasalahan ketenagakerjaan;

DALIL PENGGUGAT MENUNTUT UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai permohonan uang paksa (dwangsom) mengingat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Tertanggal 26 Februari 1873 No. 791 K/Sip/1972, menyatakan:

“Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

14. Bahwa Mahkamah Agung telah jelas dan tegas mengatur mengenai uang paksa ini, tidak ada hal yang dapat ditafsirkan selainnya. Tuntutan Penggugat adalah mengenai pengakhiran hubungan kerja berdasarkan PKWT;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Permohonan Putusan Serta Merta/ uit voerbaar bij voorraad, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/2001 tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama; Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta";

16. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk memohon Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak berdasar karena berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas dan Ketua Mahkamah Agung RI pada tahun 2008 telah meminta dengan tegas agar para hakim tidak mengeluarkan putusan serta merta dalam kasus-kasus perdata yang banyak menimbulkan persoalan bagi pemohon eksekusi dan bagi pengadilan itu sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Replik secara tertulis tanggal 8 Oktober 2020, dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait dengan kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsi kompetensi absolut mendalilkan yang pada pokoknya yaitu bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara yang berdasarkan pada suatu kontrak/perjanjian kerja dimana Penggugat menjadi Pekerja/Buruh dari Tergugat sebagai Pengusaha/Pemberi Kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 032/RBA-010/SOH/PK WT-II/I/2019 tertanggal 01 Januari 2019 ("PKWT"), dan oleh karena perkara tersebut merupakan perkara hubungan industrial berdasarkan PKWT, maka perkara tersebut selayaknya tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial ("UU No. 2/2004");

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya dalam Gugatan dan membantah serta menolak sekeras-kerasnya dalil-dalil Didy Wachyudi, Vincentius Liajo dan Royhan Agusta yang hanya berdasarkan surat tugas nomor 0089/RBA-LEGAL/IX/2020, tertanggal 24 September 2020, bertindak untuk dan atas nama Tergugat (PT.Ricobana Abadai) dalam perkara perdata nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Sdw, dalam jawaban tertanggal 30 September 2020, serta perkara ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kutai Barat yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat jelas masuk dalam kekuasaan Pengadilan Negeri, sedangkan mengenai subyek dan obyek dalam perkara ini berada di Kabupaten Kutai Barat, tidak memperkarakan masalah yang telah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Penggugat mengakui bahwa Penggugat menjadi Pekerja/Buruh dari Tergugat (PT. Ricobana Abadi) sebagai Pengusaha/Pemberi Kerja sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 032/RBA-010/SOH/PKWT-I/VII/2018 dan telah diperbarui dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 72/RBA-010/SOH/PKWT-II/I/2019 tertanggal 01 Januari 2019, tetapi tidak dipermasalahkan perselisihan hubungan industrial, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang Penggugat perkarakan dalam perkara ini yaitu mengenai fitnah dan tuduhan serta adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam ranah Pengadilan Negeri. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat berupa fitnah/tuduhan provokator terhadap diri Penggugat, serta dari segi kesehatan penggugat yang tidak baik sehingga mempengaruhi produktifitas Penggugat yang kurang baik, tidak didasari surat keterangan dari ahli/dokter, hal tersebut berupa asumsi, kebohongan dan rekayasa dari Tergugat untuk dijadikan dasar pemberhentian hubungan kerja terhadap Penggugat, jelas hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta Penggugat tidak memperkarakan mengenai perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berupa pencemaran nama baik, fitnah dan membuat serta memvonis dengan opini sendiri data kesehatan Penggugat, yang perkara ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, melainkan dalam KUHPdata dan KUHPidana, dan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur tentang ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPdata, sehingga apa yang didalilkan oleh Didy Wachyudi, Vincentius Liajo dan Royhan Agusta dalam eksepsi kewenangan absolut haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang



menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut karena perkara tersebut merupakan perkara hubungan industrial, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan jabatan Operator HD 465 dan sudah bekerja sejak tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pada tanggal 21 Juli 2019, Tergugat memanggil Penggugat untuk menandatangani surat pemberhentian dengan dicari-cari kesalahan Penggugat, berupa fitnahan/tuduhan provokator terhadap diri Penggugat, serta dari segi kesehatan Penggugat yang tidak baik sehingga mempengaruhi produktifitas Penggugat yang kurang baik, tidak didasari surat keterangan dari ahli/dokter, hal tersebut berupa asumsi, kebohongan dan rekayasa dari Tergugat. Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat berupa fitnahan/tuduhan provokator terhadap diri Penggugat, serta dari segi kesehatan Penggugat yang tidak baik sehingga mempengaruhi produktifitas Penggugat yang kurang baik, tidak didasari surat keterangan dari ahli/dokter, hal tersebut berupa asumsi, kebohongan dan rekayasa dari Tergugat untuk dijadikan dasar pemberhentian hubungan kerja terhadap Penggugat jelas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), dan akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian berlipat ganda bagi Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp228.280.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dengan perincian riil sebagai berikut:

- 1 (satu) bulan gaji yang belum diambil sebesar Rp. 8.780,000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tunjangan Hari Raya yang belum diambil sebesar Rp. 8.780,000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tunjangan kesehatan, perumahan, cuti, dan lain-lain berkisar sebesar Rp. 8.780,000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) X (12 Bulan) atau setahun tidak ada penyelesaian perkara ini hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp. 105.360.000,- (seratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bulan gaji sebesar Rp. 8.780,000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) X (12 Bulan) atau setahun tidak ada penyelesaian perkara ini hingga gugatan ini dilayangkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 105.360.000,- (seratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Rp. 8.780.000 + Rp. 8.780.000 + Rp. 105.360.000 + Rp. 105.360.000 = Rp. 228.280.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya kepercayaan, terkurasnya biaya, tenaga dan energi serta pikiran dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

c. Total kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 + 228.280.000,00 = Rp2.228.280.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat merupakan pekerja/buruh di PT.Ricobana Abadi (Tergugat) sejak tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan demikian maka PT.Ricobana Abadi (Tergugat) adalah selaku pemberi kerja, dan Penggugat mengajukan gugatan disebabkan karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 21 Juli 2019, serta kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dirinci dalam gugatan Penggugat berupa kerugian materiil yang terdiri dari gaji yang belum diambil, tunjangan hari raya yang belum diambil, tunjangan kesehatan, perumahan, cuti, dan gaji yang seharusnya diterima, namun tidak diterima karena adanya perkara ini, serta kerugian immateriil yang terdiri dari hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya kepercayaan, terkurasnya biaya, tenaga dan energi serta pikiran dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan, merupakan kerugian akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja dan menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat terkait dengan legal standing Didy Wachyudi, Vincentius Liajo dan Royhan Agusta untuk mewakili Tergugat beracara dalam persidangan berdasarkan surat tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0089/RBA-LEGAL/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 dengan alasan Didy Wachyudi, Vincentius Liajo dan Royhan Agusta bukan merupakan pemilik PT. Ricobana Abadi, bukan direktur utama dan bukan pula kuasanya serta hanya berdasarkan kepada surat tugas, bukan surat kuasa khusus, serta tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Advokat Nomor 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang dimaksud "Kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas, bahwa direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada beberapa orang karyawan untuk dan atas nama Perseroan, yang mana kuasa tertulis tersebut isinya sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa pada umumnya dan pemberian kuasa tersebut haruslah khusus untuk melakukan perbuatan tertentu, sehingga berdasarkan hal tersebut tidak ada kewajiban direksi memberikan kuasa menggunakan surat kuasa ataupun surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Lebih lanjut pada Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut merupakan pengkhususan (lex specialis) yang berlaku khusus bagi Perseroan Terbatas, demikian pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Advokat yang merupakan



pengkhususan (lex specialis) yang berlaku khusus bagi Advokat. Selain dari pada itu terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentang sanksi pidana bagi orang yang bertindak “seolah-olah” sebagai advokat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 006/PUU-II.2004), dan Mahkamah Agung melalui buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada hal 53 bagian f poin d, telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal perwakilan bagi pihak-pihak yang bersengketa (perdata) di Pengadilan, maka yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat atau tergugat atau pemohon di pengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat tugas Nomor 0089/RBA-LEGAL/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tersebut pada pokoknya PT. Ricobana Abadi (Tergugat) yang merupakan suatu badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini diwakili Suprianto selaku direktur dari PT. Ricobana Abadi telah memberi tugas kepada Didy Wachyudi, Vincentius Liajo, dan Royhan Agusta khusus untuk menghadiri persidangan, membuat dokumen yang di butuhkan di persidangan, berbicara dan memberikan keterangan di persidangan, mengajukan jawaban dan menolak jawaban di persidangan, mengajukan bukti serta menolak bukti lawan di persidangan, menolak dan menerima keputusan Pengadilan baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum atas perkara perdata Nomor 045/Pdt.G/2020/PN Sdw, gugatan dari Saudara Nanang Ciantoro yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tugas Nomor 0089/RBA-LEGAL/IX/2020, tanggal 24 September 2020 merupakan surat pemberian kuasa yang khusus mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sehingga Didy Wachyudi, Vincentius Liajo, dan Royhan Agusta memiliki legal standing untuk mewakili PT. Ricobana Abadi (Tergugat) di persidangan termasuk membacakan serta menyerahkan eksepsi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya legal standing ataupun eksepsi dari Didy Wachyudi, Vincentius Liajo, dan Royhan Agusta untuk mewakili Tergugat, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut dan menyatakan yang



berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial, maka tanpa adanya eksepsi tersebut, Majelis Hakim tetap harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal mana sesuai dengan Pasal 160 RBg yang menyebutkan bahwa *“Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”*. Hal mana sesuai pula dengan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007 menyebutkan bahwa *“wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dinyatakan dapat dikabulkan, dan Pengadilan Negeri Kutai Barat melalui putusan beralasan menurut hukum untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka menurut hukum eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 160 dan 162 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H. dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 14 Agustus 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	7.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00 (+)
- Jumlah	: Rp	573.000,00

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)